



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SADAM BIN HARLIN TEGE**  
Tempat lahir : Tolowonua  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juni 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Taluwonua Kecamatan Mowila Kabupaten  
Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Mustaring Lil Arifin, S.H. dan Rekan, kesemuanya Advokat pada LBH Permata Adil Sultra yang berkantor di Jl. Sao-Sao No. 208 A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2021/PN Unh tanggal 31 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM Bin HARLIN TEGE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa **SADAM Bin HARLIN TEGE**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADAM Bin HARLIN TEGE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dipotong masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - Sebilah badik bergagangkan kayu dengan panjang 20,5 cm;
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industry' pada sebelah kiri yang berlumuran darah;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SADAM Bin HARLIN TEGE pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 08.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021 di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe tepatnya didalam areal PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 WITA di Divisi DLA (supir dump truck) pada perusahaan PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan melaksanakan absensi, kemudian **Terdakwa** langsung mengambil dan menuju Jetty morosi untuk mengangkut batu bara, pada saat dalam perjalanan ke Jetty **Terdakwa** ditelfon oleh **Korban S. JUFRI** untuk mengembalikan mobil yang **Terdakwa** kendarai/gunakan, dan **Terdakwa** pun saat itu langsung berbalik arah untuk kembali ke posko, setelah dalam perjalanan pulang **Terdakwa** kembali ditelfon oleh **Korban S. JUFRI** dengan mengatakan **“kembali, kembali”** lalu **Terdakwa** mematikan telfonnya dan berfikir bahwa **Terdakwa** disuruh oleh **Korban S. JUFRI** untuk kembali lagi bekerja, selanjutnya **Terdakwa** berbalik arah lagi untuk pergi ke Jetty, pada saat berada di Jetty **Terdakwa** ditelfon lagi oleh **Korban S. JUFRI** dengan menyuruh **Terdakwa** untuk kembali ke posko, namun **Terdakwa** menjawab **“ia pak, saya bongkar dulu muatan”**, setelah membongkar **Terdakwa** langsung kembali ke posko;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA **Terdakwa** tiba di Posko DLA, kemudian langsung menghadap kepada **Korban S. JUFRI** untuk memberikan kunci mobil tersebut, lalu **Korban S. JUFRI** langsung memarahi **Terdakwa** dengan mengatakan **“siapa yang suru kamu bawa mobil”** jawab

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



Terdakwa "*tidak ada pak*", Korban S. JUFRI kembali bertanya "*apa alasan kamu bawa itu mobil, kamu tidak dengar kah apa yang saya sampaikan tadi di brifing*" jawab Terdakwa "*tidak pak, karena biasa seperti ini, terus saya tidak dengar tadi karena saya tidak ikut brifing soalnya saya tidak pakaian APD*" lalu Korban S. JUFRI mengatakan lagi "*terus kenapa kamu tidak pake APD*" jawab Terdakwa "*saya lupa pak*", lalu Korban S. JUFRI mengatakan "*pokoknya tidak ada alasan lupa*" jawab Terdakwa "*pak kita saja pernah lupa tidak pakaian APD*" lalu Korban S. JUFRI mengatakan "*ia, tapi kan saya pinjam*" jawab "*jadi saya tadi pak, kalau saya pulang ganti pakaian takutnya nanti saya terlambat masuk kerja*" lalu Korban S. JUFRI mengatakan "*kamu pulang saja karena ko mau bikin apa juga disini, saya corat mi absenmu*" jawab Terdakwa "*biar mi pak saya disini, karena saya mau kerja*" setelah itu Korban S. JUFRI sudah semakin marah dan mengatakan lagi "*ko mau baku pukul kah, biar kamu setan saya hantam juga kamu*" kemudian Terdakwa mengatakan "*saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas*", kemudian Korban S. JUFRI langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Setelah itu **Terdakwa** menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan **Terdakwa** saran agar **Terdakwa** resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena **Terdakwa** merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari tempat kerja, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA **Terdakwa** pergi mengambil pisau badik **Terdakwayang** berada dalam tas milik **Terdakwa**, setelah itu badik tersebut **Terdakwa** simpan dengan dijepitkan di celana beakang **Terdakwa** kemudian mendatangi **Korban S. JUFRI** dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung merangkul kepala **Korban S. JUFRI** menggunakan tangan kiri **Terdakwa** bersamaan dengan menikamkan pisau badik tersebut ke leher sebelah kanan **Korban S. JUFRI** dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa** dan memutar-mutarkan pisau tersebut dileher **Korban S. JUFRI**, lalu **Terdakwa** sempat dileraikan oleh **Saksi 2 AHMAD** dan **Saksi 3 HENDI**, sehingga **Terdakwa** mencabut badik **Terdakwa** dari leher **Korban S. JUFRI** tetapi **Terdakwa** menyuruh **Saksi 2 AHMAD** dan **Saksi 3 HENDI** menjauh sambil mengarahkan pisau badik tersebut ke arah mereka, dengan mengatakan "*menjauh jangan mendekat*" dan merekapun menjahui **Terdakwa**, kemudian **Korban S. JUFRI** berdiri dan menghindari **Terdakwa** lalu **Terdakwa** berlari dari arah depan dan melompatinya lalu



menikamnya lagi pada leher sebelah kirinya, selanjutnya **Korban S. JUFRI** terjatuh dengan posisi terlentang lalu **Terdakwa** menunduk untuk kembali menikam pada wajahnya secara berulang kali yang **Terdakwa** perkiraan mengenai mata sebelah kanan **Korban S. JUFRI**, setelah itu **Terdakwa** duduk untuk menunggu **Korban S. JUFRI** jangan sampai ia bangun dan menyerang kembali **Terdakwa**, kemudian setelah memastikan **Korban S. JUFRI** sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, lalu **Terdakwa** menyuruh **Saksi 2 AHMAD** yang berada di tempat kejadian untuk menelfon polisi, setelah beberapa saat kemudian security, polisi dan TNI datang mengamankan **Terdakwa**;

- Bahwa awalnya tersangka memang sudah dendam kepada JUFRI karena tersangka sering dimarahi olehnya dengan mencarikan tersangka berbagai macam kesalahan dan perbuatannya kepada tersangka tidak seperti dengan supir-supir lainnya, seperti mengambil kunci mobil harus meminta izin dulu kepadanya sebagai pengawas, sedangkan supir lain kadang tidak perlu meminta izin kepadanya dan leluasa untuk melakukan kegiatan, sedangkan tersangka dibatasi olehnya, sehingga membuat tersangka merasa kesal atau sakit hati karena tidak diperlakukan adil oleh JUFRI, selanjutnya puncaknya pada hari ini tersangka sudah tidak tahan dan sangat sakit hati dengan JUFRI karena dimarahi lagi olehnya dengan mengatakan **"biar kamu setan saya hantam juga kamu"** kemudian tersangka mengatakan **"saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas"**, kemudian JUFRI langsung pergi meninggalkan tersangka, setelah itu tersangka menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan tersangka saran agar tersangka resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena tersangka merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari pekerjaan lalu tersangka pergi mengambil badik tersangka yang berada dalam tas, setelah itu badik tersebut tersangka simpan dengan dijepitkan di celana belakang tersangka kemudian mendatangi JUFRI dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung melakukan penikaman terhadap dirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **Korban S. JUFRI** meninggal dunia dan berdasarkan surat hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VeR / 21 / V / 2021 / Forensik, tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr.RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,M.H,Sp.FM. Korban mengalami luka-luka dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, kesan gigi cukup, ras mongoloid;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, leher, dan jari telunjuk kanan, serta luka tusuk pada leher.
- Didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat;
- Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun diduga akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan pendarahan hebat;
- Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SADAM Bin HARLIN TEGE pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 08.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021 di Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe tepatnya didalam areal PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 WITA di Divisi DLA (supir dump truck) pada perusahaan PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan melaksanakan absensi, kemudian **Terdakwa** langsung mengambil dan menuju Jetty morosi untuk mengangkut batu bara, pada saat dalam perjalanan ke Jetty **Terdakwa** ditelfon oleh **Korban S. JUFRI** untuk mengembalikan mobil yang **Terdakwa** kendarai/gunakan, dan **Terdakwa** pun saat itu langsung berbalik arah untuk kembali ke posko, setelah dalam perjalanan pulang **Terdakwa** kembali ditelfon oleh **Korban S. JUFRI** dengan mengatakan **“kembali, kembali”** lalu **Terdakwa** mematikan telfonnya dan berfikir bahwa **Terdakwa** disuruh oleh **Korban S. JUFRI** untuk kembali lagi bekerja, selanjutnya **Terdakwa** berbalik arah lagi untuk pergi ke Jetty, pada saat berada di Jetty **Terdakwa** ditelfon lagi oleh **Korban S. JUFRI** dengan menyuruh **Terdakwa** untuk kembali ke posko, namun **Terdakwa** menjawab **“ia pak, saya bongkar dulu muatan”**, setelah membongkar **Terdakwa** langsung kembali ke posko;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA **Terdakwa** tiba di Posko DLA, kemudian langsung menghadap kepada **Korban S. JUFRI** untuk memberikan kunci mobil tersebut, lalu **Korban S. JUFRI** langsung memarahi **Terdakwa** dengan mengatakan *“siapa yang suru kamu bawa mobil”* jawab **Terdakwa** *“tidak ada pak”*, **Korban S. JUFRI** kembali bertanya *“apa alasan kamu bawa itu mobil, kamu tidak dengar kah apa yang saya sampaikan tadi di brifing”* jawab **Terdakwa** *“tidak pak, karena biasa seperti ini, terus saya tidak dengar tadi karena saya tidak ikut brifing soalnya saya tidak pakaian APD”* lalu **Korban S. JUFRI** mengatakan lagi *“terus kenapa kamu tidak pake APD”* jawab **Terdakwa** *“saya lupa pak”*, lalu **Korban S. JUFRI** mengatakan *“pokoknya tidak ada alasan lupa”* jawab **Terdakwa** *“pak kita saja pernah lupa tidak pakaian APD”* lalu **Korban S. JUFRI** mengatakan *“ia, tapi kan saya pinjam”* jawab *“jadi saya tadi pak, kalau saya pulang ganti pakaian takutnya nanti saya terlambat masuk kerja”* lalu **Korban S. JUFRI** mengatakan *“kamu pulang saja karena ko mau bikin apa juga disini, saya corat mi absenmu”* jawab **Terdakwa** *“biar mi pak saya disini, karena saya mau kerja”* setelah itu **Korban S. JUFRI** sudah semakin marah dan mengatakan lagi *“ko mau baku pukul kah, biar kamu setan saya hantam juga kamu”* kemudian **Terdakwa** mengatakan *“saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas”*, kemudian **Korban S. JUFRI** langsung pergi meninggalkan **Terdakwa**;
- Setelah itu **Terdakwa** menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan **Terdakwa** saran agar **Terdakwa** resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena **Terdakwa** merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari tempat kerja, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA **Terdakwa** pergi mengambil pisau badik **Terdakwa** yang berada dalam tas milik **Terdakwa**, setelah itu badik tersebut **Terdakwa** simpan dengan dijepitkan di celana belakang **Terdakwa** kemudian mendatangi **Korban S. JUFRI** dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung merangkul kepala **Korban S. JUFRI** menggunakan tangan kiri **Terdakwa** bersamaan dengan menikamkan pisau badik tersebut ke leher sebelah kanan **Korban S. JUFRI** dengan menggunakan tangan kanan **Terdakwa** dan memutar-mutarkan pisau tersebut dileher **Korban S. JUFRI**, lalu **Terdakwa** sempat dileraikan oleh **Saksi 2 AHMAD** dan **Saksi 3 HENDI**, sehingga **Terdakwa** mencabut badik **Terdakwa** dari leher **Korban S. JUFRI** tetapi **Terdakwa** menyuruh **Saksi 2 AHMAD** dan



**Saksi 3 HENDI** menjauh sambil mengarahkan pisau badik tersebut kearah mereka, dengan mengatakan **"menjauh jangan mendekat"** dan merekapun menjahui **Terdakwa**, kemudian **Korban S. JUFRI** berdiri dan menghindari **Terdakwa** lalu **Terdakwa** berlari dari arah depan dan melompatinya lalu menikamnya lagi pada leher sebelah kirinya, selanjutnya **Korban S. JUFRI** terjatuh dengan posisi terlentang lalu **Terdakwa** menunduk untuk kembali menikam pada wajahnya secara berulang kali yang **Terdakwa** perkiraan mengenai mata sebelah kanan **Korban S. JUFRI**, setelah itu **Terdakwa** duduk untuk menunggu **Korban S. JUFRI** jangan sampai ia bangun dan menyerang kembali **Terdakwa**, kemudian setelah memastikan **Korban S. JUFRI** sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, lalu **Terdakwa** menyuruh **Saksi 2 AHMAD** yang berada di tempat kejadian untuk menelfon polisi, setelah beberapa saat kemudian security, polisi dan TNI datang mengamankan **Terdakwa**;

- Bahwa awalnya **Terdakwa** memang sudah dendam kepada **JUFRI** karena tersangka sering dimarahi olehnya dengan mencarikan tersangka berbagai macam kesalahan dan perbuatannya kepada **Terdakwa** tidak seperti dengan supir-supir lainnya, seperti mengambil kunci mobil harus meminta izin dulu kepadanya sebagai pengawas, sedangkan supir lain kadang tidak perlu meminta izin kepadanya dan leluasa untuk melakukan kegiatan, sedangkan **Terdakwa** dibatasi olehnya, sehingga membuat **Terdakwa** merasa kesal atau sakit hati karena tidak diperlakukan adil oleh **JUFRI**, selanjutnya puncaknya pada hari ini **Terdakwa** sudah tidak tahan dan sangat sakit hati dengan **JUFRI** karena dimarahi lagi olehnya dengan mengatakan **"biar kamu setan saya hantam juga kamu"** kemudian **Terdakwa** mengatakan **"saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas"**, kemudian **JUFRI** langsung pergi meninggalkan **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** menghadap ke supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu memberikan **Terdakwa** saran agar **Terdakwa** resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut, karena **Terdakwa** merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari pekerjaan lalu **Terdakwa** pergi mengambil badik **Terdakwa** yang berada dalam tas, setelah itu badik tersebut **Terdakwa** simpan dengan dijepitkan di celana belakang tersangka kemudian mendatangi **JUFRI** dari arah kanan belakang yang saat itu sedang duduk menulis lalu langsung melakukan penikaman terhadap dirinya;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut, **Korban Korban S. JUFRI** meninggal dunia dan berdasarkan surat hasil VISUM ET REPERTUM

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VeR / 21 / V / 2021 / Forensik, tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.RAJA AL FATH WIDYA ISWARA,M.H,Sp.FM. Korban mengalami luka-luka dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, kesan gigi cukup, ras mongoloid;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, leher, dan jari telunjuk kanan, serta luka tusuk pada leher;
- Didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat;
- Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun diduga akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan pendarahan hebat;
- Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendy Bin Hok Bing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan kejadian perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Jufri berupa penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Jufri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan supir mobil operasional truk dan Korban sebagai karyawan dengan jabatan pengawas di PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) serta Saksi sebagai rekan kerja Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di posko atau parkir DLA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di Posko atau parkir DLA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Korban, Saksi dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Zainuddin sedang berada di posko DLA, kemudian Korban mendapat laporan perihal Terdakwa yang membawa unit atau mobil yang bukan pegangannya atau unit mobil lain. Setelah itu Korban menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menghadap ke posko dan membawa unit atau mobil yang yang dibawa oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban terkait mobil dan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja dimana Terdakwa tidak memakai APD atau helm, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"jangan bawa unit lain tanpa ada izin atau laporan kepada pengawas"** lalu Terdakwa menjawab **"unit yang saya pegang saat ini saya merasa tidak nyaman dan saya tidak mau memegang unit yang saya gunakan"**. Kemudian Korban mengatakan **"kalau kamu tidak mau bawa unitmu sendiri, silahkan pulang karena unit yang telah kamu pegang harus di pertanggung jawabkan dan ketika ada kerusakan harus laporan kepada pengawas"** lalu Terdakwa menjawab bahwa **"saya tidak mau pulang, saya mau stand by di posko"**. Setelah cek-cok mulut tersebut, Korban, Saksi dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin masih berada di tempat kejadian dengan posisi duduk yang berdekatan sementara Terdakwa pergi meninggalkan posko, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang lagi dan berada di belakang Korban yang sedang dalam posisi duduk lalu Saksi sempat mendengar suara Korban kesakitan. Setelah itu, Saksi melihat Terdakwa sudah menempelkan tangannya di leher Korban dan Saksi mengira Terdakwa hanya mencekik Korban dari belakang lalu Saksi dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin mencoba memisahkan atau meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menggenggam badik yang telah tertancap di leher sebelah kanan Korban. Selanjutnya, setelah badik tersebut lepas dari leher Korban seketika itu dari leher Korban keluar banyak darah lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin untuk mundur atau menjauh, selanjutnya Saksi dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin pun menjauh. Selanjutnya, setelah ditusuk, Korban sempat berlari namun Terdakwa mengejarnya dan setelah mendapati Korban, Terdakwa kembali menikam leher sebelah kanan Korban sehingga Korban langsung tumbang, kemudian Terdakwa menikam lagi leher sebelah kiri Korban sebanyak 4 (empat) kali dilanjutkan dengan menikam di bagian dada dan wajah Korban secara bertubi-tubi;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggal dunia di tempat dan Terdakwa masih berada di tempat kejadian setelah melakukan penikaman;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pertama kali Terdakwa menikam leher sebelah kanan dari Korban karena Saksi dalam posisi menunduk memperhatikan handphone;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sakit hati sudah ditegur oleh Korban karena sebelumnya Terdakwa membawa unit/mobil yang bukan pegangannya tanpa izin dari Korban sebagai pengawas;
- Bahwa aturan perusahaan mengharuskan supir atau driver membawa unit mobil yang sudah ditentukan oleh pengawas sesuai nomor identitas mobil;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap Korban adalah senjata tajam jenis badik serta 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industri' adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian sebagaimana yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian penikaman sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat badik yang digunakan oleh Terdakwa sebelum terjadi penikaman terhadap Korban;
- Bahwa di pos penjagaan depan selalu ada pemeriksaan dan setahu Saksi setiap karyawan yang masuk kerja tidak diperbolehkan membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya;
- Bahwa selain jalan masuk yang melewati pos penjagaan ada beberapa jalan tikus/setapak yang sering digunakan karyawan untuk masuk ke dalam wilayah posko tempat kejadian dan di jalan-jalan tersebut tidak ada penjagaan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara Terdakwa dan Korban tidak pernah bermasalah atau berselisih paham;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berkepribadian pendiam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa sebelum Korban meneleponnya, Terdakwa sudah terlebih dahulu melaporkan kepada Korban terkait unit mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menyaksikan kejadian perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Jufri berupa penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Jufri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan supir mobil operasional truk dan Korban sebagai karyawan dengan jabatan pengawas di PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) serta Saksi sebagai rekan kerja Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di posko atau parkiran DLA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di Posko atau parkiran DLA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Korban, Saksi dan Saksi Hendy Bin Hok Bing sedang berada di posko DLA, kemudian Korban mendapat laporan perihal Terdakwa yang membawa unit atau mobil yang bukan pegangannya atau unit mobil lain. Setelah itu Korban menelepon Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh Terdakwa untuk menghadap ke posko dan membawa unit atau mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban terkait mobil dan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja dimana Terdakwa tidak memakai APD atau helm, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"jangan bawa unit lain tanpa ada izin atau laporan kepada pengawas"** lalu Terdakwa menjawab **"unit yang saya pegang saat ini saya merasa tidak nyaman dan saya tidak mau memegang unit yang saya gunakan"**. Kemudian Korban mengatakan **"kalau kamu tidak mau bawa unitmu sendiri, silahkan pulang karena unit yang telah kamu pegang harus di pertanggung jawabkan dan ketika ada kerusakan harus laporan kepada pengawas"** lalu Terdakwa menjawab bahwa **"saya tidak mau pulang, saya mau stand by di posko"**. Setelah cek-cok mulut tersebut, Korban, Saksi dan Saksi Hendy Bin Hok Bing masih berada di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



tempat kejadian dengan posisi duduk yang berdekatan sementara Terdakwa pergi meninggalkan posko, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang lagi dan berada di belakang Korban yang sedang dalam posisi duduk lalu Saksi sempat mendengar suara Korban kesakitan. Setelah itu, Saksi melihat Terdakwa sudah menempelkan tangannya di leher Korban dan Saksi mengira Terdakwa hanya mencekik Korban dari belakang lalu Saksi dan Saksi Hendy Bin Hok Bing mencoba memisahkan atau meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menggenggam badik yang telah tertancap di leher sebelah kanan Korban. Selanjutnya, setelah badik tersebut lepas dari leher Korban seketika itu dari leher Korban keluar banyak darah lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi Hendy Bin Hok Bing untuk mundur atau menjauh, selanjutnya Saksi dan Saksi Hendy Bin Hok Bing pun menjauh. Selanjutnya, setelah ditusuk, Korban sempat berlari namun Terdakwa mengejanya dan setelah mendapati Korban, Terdakwa kembali menikam leher sebelah kanan Korban sehingga Korban langsung tumbang, kemudian Terdakwa menikam lagi leher sebelah kiri Korban sebanyak 4 (empat) kali dilanjutkan dengan menikam di bagian dada dan wajah Korban secara bertubi-tubi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggal dunia di tempat dan Terdakwa masih berada di tempat kejadian setelah melakukan penikaman;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pertama kali Terdakwa menikam leher sebelah kanan dari Korban karena Saksi dalam posisi menunduk memperhatikan handphone;
- Bahwa Korban tidak melakukan perlawanan saat ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sakit hati sudah ditegur oleh Korban karena sebelumnya Terdakwa membawa unit/mobil yang bukan pegangannya tanpa izin dari Korban sebagai pengawas;
- Bahwa aturan perusahaan mengharuskan supir atau driver membawa unit mobil yang sudah ditentukan oleh pengawas sesuai nomor identitas mobil;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap Korban adalah senjata tajam jenis badik serta 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industri' adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian



sebagaimana yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian penikaman sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat badik yang digunakan oleh Terdakwa sebelum terjadi penikaman terhadap Korban;
- Bahwa di pos penjagaan depan selalu ada pemeriksaan dan setahu Saksi setiap karyawan yang masuk kerja tidak diperbolehkan membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya;
- Bahwa selain jalan masuk yang melewati pos penjagaan ada beberapa jalan tikus/setapak yang sering digunakan karyawan untuk masuk ke dalam wilayah posko tempat kejadian dan di jalan-jalan tersebut tidak ada penjagaan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kejadian penganiayaan tersebut, antara Terdakwa dan Korban tidak pernah bermasalah atau berselisih paham;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa berkepribadian pendiam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa setelah berbicara kepada Korban dan sebelum pergi mengambil badik, Terdakwa meminta pendapat kepada Korban dan Saksi terlebih dahulu, namun karena jawaban yang didapat dari Korban dan Saksi ialah justru Terdakwa diarahkan untuk mengundurkan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Irfansyah Alias Irfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Korban Jufri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan supir mobil operasional truk dan Korban sebagai karyawan dengan jabatan pengawas di PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI);
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban hingga menghilangkan nyawa Korban dalam perkara ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di posko atau parkiran DLA PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mendapat kabar melalui telepon dari Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin bahwa Korban telah ditikam lalu Saksi menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana Saksi melihat tubuh Korban sudah ditutupi terpal dan Saksi melihat luka akibat tusukan di bagian leher Korban yang mengeluarkan darah dari luka tersebut serta kondisi Korban saat itu sudah meninggal dunia, kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit menggunakan ambulance;

- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, Terdakwa sempat diperlihatkan foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban menggunakan badik secara berulang kali di leher dan wajah Korban;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh Korban terkait Terdakwa yang melanggar peraturan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penikaman terhadap Korban adalah senjata tajam jenis badik serta 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industri' adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian sebagaimana yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Korban memiliki kepribadian yang pendiam dan tidak banyak bicara serta merupakan sosok yang baik;
- Bahwa terhadap Korban telah dilakukan visum;
- Bahwa dari hasil visum tersebut Saksi mengetahui jumlah luka pada tubuh Korban sebanyak 18 (delapan belas) luka tusukan atau tikaman;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga Korban merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf maupun upaya perdamaian dari pihak Terdakwa terhadap keluarga Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa hanya menikam / menusuk korban Jufri sebanyak 5 (lima) kali, bukan sebanyak 18 (delapan belas) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman kepada Korban Jufri hingga meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di posko atau parkir DLA PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan supir mobil operasional truk di Divisi DLA dan Korban sebagai karyawan dengan jabatan pengawas di PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa melaksanakan absensi, kemudian Terdakwa mengendarai truk menuju Jetty Morosi untuk mengangkut batu bara, namun pada saat dalam perjalanan ditelepon oleh Korban untuk mengembalikan mobil yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa pun saat itu langsung berbalik arah untuk kembali ke posko, setelah dalam perjalanan pulang Terdakwa kembali ditelepon oleh Korban dengan mengatakan "**kembali, kembali**" lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan berpikiran bahwa Terdakwa disuruh oleh Korban untuk kembali lagi bekerja, selanjutnya Terdakwa berbalik arah lagi untuk pergi ke Jetty, pada saat berada di Jetty Terdakwa ditelepon lagi oleh Korban dengan menyuruh Terdakwa untuk kembali ke posko, dan Terdakwa menjawab "**ia pak, saya bongkar dulu muatan**", lalu setelah membongkar muatan Terdakwa langsung kembali ke posko. Selanjutnya sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa tiba di Posko DLA, kemudian langsung menghadap kepada Korban untuk memberikan kunci mobil tersebut, lalu Korban langsung memarahi Terdakwa dengan mengatakan "**siapa yang suruh kamu bawa mobil**" jawab Terdakwa "**tidak ada pak**", Korban kembali bertanya "**apa alasan kamu bawa itu mobil, kamu tidak dengarkah apa yang saya sampaikan tadi di brifing**", dan dijawab oleh Terdakwa "**tidak pak, karena biasa seperti ini, terus saya tidak dengar tadi karena saya tidak ikut brifing soalnya saya tidak pakaian APD**" lalu Korban mengatakan lagi "**terus kenapa kamu tidak pakai APD?**" jawab Terdakwa "**saya lupa pak**", lalu Korban mengatakan "**pokoknya tidak ada alasan lupa**" dijawab oleh Terdakwa "**pak kita saja pernah lupa tidak pakaian APD**" lalu Korban mengatakan "**ia, tapikan saya pinjam**" jselanjutnya Terdakwa jawab "**jadi saya tadi pak, kalau saya pulang ganti pakaian**

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takutnya nanti saya terlambat masuk kerja" lalu Korban mengatakan "kamu pulang saja karena kamu mau bikin apa juga di sini, saya coret mi absenmu" dan dijawab Terdakwa "biar mi pak saya di sini, karena saya mau kerja" setelah itu Korban sudah semakin marah dan mengatakan lagi "kamu mau baku pukulkah, biar kamu setan saya hantam juga kamu" kemudian Terdakwa mengatakan "saya tidak akan melawan karena bapak seorang pengawas", kemudian Korban langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap ke Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin sebagai supervisor/jubir meminta pendapat/saran dan saat itu Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin memberikan Terdakwa saran agar Terdakwa resign/mengundurkan diri saja dari tempat kerja tersebut. Karena Terdakwa merasa pusing dan sakit hati serta takut akan dikeluarkan dari tempat kerja, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil pisau badik yang berada dalam tas milik Terdakwa, setelah itu badik tersebut Terdakwa simpan dengan dijepitkan di celana belakang Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi Korban yang saat itu sedang duduk menulis dari arah kanan belakang lalu Terdakwa langsung merangkul kepala Korban menggunakan tangan kiri bersamaan dengan menikamkan badik tersebut ke leher sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan dan memutar-mutarkan pisau tersebut di leher Korban, lalu Terdakwa sempat dikeroyok oleh beberapa orang, sehingga Terdakwa mencabut badik Terdakwa dari leher Korban, kemudian Korban berdiri dan menghindari Terdakwa lalu Terdakwa berlari dari arah depan dan melompatinya lalu menikamnya lagi pada leher sebelah kirinya, selanjutnya Korban terjatuh dengan posisi terlentang lalu Terdakwa kembali menikam Korban bertubi-tubi di wajahnya dan dada secara berulang kali untuk memastikan Korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk di tempat kejadian dekat tubuh Korban dengan maksud menunggu Korban jangan sampai Korban bangun dan menyerang balik Terdakwa, lalu setelah memastikan Korban sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, Terdakwa meminta Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin yang berada di tempat kejadian untuk menelepon polisi, kemudian setelah beberapa saat sekuriti, polisi dan TNI datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 5 (lima) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa badik semenjak sering dimarahi oleh Korban dalam beberapa hari sebelumnya untuk menjaga/membela diri jika suatu saat Korban memarahi atau memukul Terdakwa;
- Bahwa badik tersebut juga Terdakwa bawa dengan maksud untuk memotong karet, selang angin solar dan hidrolik yang ada pada truk yang Terdakwa bawa dimana sebelumnya Terdakwa menggunakan pisau *cutter*;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati atas perlakuan Korban yang sering memarahi Terdakwa dan tidak adil terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa pernah disalahkan oleh Korban karena melakukan pelanggaran yakni mobil yang Terdakwa bawa bertabrakan atau bersenggolan dengan mobil lain sebanyak 4 (empat) kali sementara teman Terdakwa lainnya yang melakukan pelanggaran berat tidak dipecat dimana perlakuan Korban tersebut berbeda terhadap Terdakwa yang langsung disuruh mengundurkan diri/dipecat;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil badik untuk digunakan menikam dan membunuh Korban muncul sejak Terdakwa dimarahi oleh Korban, puncaknya ketika Korban mengatakan terkait pemecatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penikaman, Terdakwa masuk ke dalam area tempat kejadian di posko DLA tidak melalui pintu depan melainkan melalui jalan tikus/setapak untuk menghindari pemeriksaan, lalu Terdakwa turun dengan membawa tas pinggang yang di dalamnya terdapat badik lalu Terdakwa letakkan tas tersebut di dekat truk yang Terdakwa bawa;
- Bahwa tas berisi badik tersebut Terdakwa bawa saat bekerja hingga pulang kerja;
- Bahwa pada saat melakukan penikaman tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik merupakan alat yang Terdakwa gunakan menikam Korban sementara 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industri' adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian sebagaimana yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Badik bergagangkan kayu dengan panjang 20,5 cm (dua puluh koma lima centi meter);
- 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industry' pada sebelah kiri yang berlumuran darah;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat *Visum et Repertum* Nomor: VeR /21/V/2021/Forensik, tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik atas nama Korban Jufri, dengan kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, kesan gigi cukup, ras mongoloid;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, leher, dan jari telunjuk kanan, serta luka tusuk pada leher.
- Didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat;
- Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun diduga akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan pendarahan hebat;
- Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman kepada Korban Jufri hingga meninggal dunia;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di posko atau parkir DLA PT. Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan supir mobil operasional truk di Divisi DLA dan Korban sebagai karyawan dengan jabatan pengawas di PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI);
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa melaksanakan absensi, kemudian Terdakwa mengendarai truk menuju Jetty Morosi untuk mengangkut batu bara sementara di tempat lain yakni di posko DLA PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Korban, Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin. Kemudian Korban mendapat laporan perihal Terdakwa yang membawa unit atau mobil yang bukan pegangannya atau unit mobil lain, setelah itu Korban menelepon Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh Terdakwa untuk menghadap ke posko dan membawa unit atau mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban terkait mobil dan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja dimana Terdakwa tidak memakai APD atau helm, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "**jangan bawa unit lain tanpa ada izin atau laporan kepada pengawas**" lalu Terdakwa menjawab "**unit yang saya pegang saat ini saya merasa tidak nyaman dan saya tidak mau memegang unit yang saya gunakan**". Kemudian Korban mengatakan "**kalau kamu tidak mau bawa unitmu sendiri, silahkan pulang karena unit yang telah kamu pegang harus di pertanggung jawabkan dan ketika ada kerusakan harus laporan kepada pengawas**" lalu Terdakwa menjawab bahwa "**saya tidak mau pulang, saya mau stand by di posko**";
- Bahwa benar selanjutnya setelah cek-cok mulut tersebut, Korban, Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin masih berada di tempat kejadian dengan posisi duduk yang berdekatan sementara Terdakwa pergi meninggalkan posko, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang lagi dan berada di belakang Korban yang sedang dalam posisi duduk lalu Terdakwa langsung merangkul kepala Korban menggunakan tangan kiri bersamaan dengan menikamkan badik tersebut ke leher sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan dan memutar-mutarkan pisau tersebut di leher Korban. Kemudian Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin menempelkan tangannya di leher Korban dan Para Saksi mengira Terdakwa hanya mencekik Korban dari belakang lalu Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin mencoba memisahkan atau



melerai dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menggenggam badik yang telah tertancap di leher sebelah kanan Korban. Selanjutnya, setelah badik tersebut lepas dari leher Korban seketika itu dari leher Korban keluar banyak darah lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin untuk mundur atau menjauh, selanjutnya Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin pun menjauh. Selanjutnya, setelah ditusuk, Korban sempat berlari namun Terdakwa mengejanya dan setelah mendapati Korban, Terdakwa kembali menikam leher sebelah kanan Korban sehingga Korban langsung tumbang, kemudian Terdakwa menikam lagi leher sebelah kiri Korban sebanyak 4 (empat) kali dilanjutkan dengan menikam di bagian dada dan wajah Korban secara bertubi-tubi untuk memastikan Korban benar-benar meninggal dunia;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di tempat kejadian dekat tubuh Korban dengan maksud menunggu Korban jangan sampai Korban bangun dan menyerang balik Terdakwa, lalu setelah beberapa saat sekuriti, polisi dan TNI datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar saat kejadian, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa membawa badik semenjak sering dimarahi oleh Korban dalam beberapa hari sebelumnya untuk menjaga/membela diri jika suatu saat Korban memarahi atau memukul Terdakwa;
- Bahwa benar penyebab atau pemicu utama Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati atas perlakuan Korban yang sering memarahi Terdakwa dan tidak adil terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa pernah disalahkan oleh Korban karena melakukan pelanggaran yakni mobil yang Terdakwa bawa bertabrakan atau bersenggolan dengan mobil lain sebanyak 4 (empat) kali sementara teman Terdakwa lainnya yang melakukan pelanggaran berat tidak dipecat dimana perlakuan Korban tersebut berbeda terhadap Terdakwa yang langsung disuruh mengundurkan diri/dipecat;
- Bahwa benar niat Terdakwa mengambil badik untuk digunakan menikam dan membunuh Korban muncul sejak Terdakwa dimarahi oleh Korban, puncaknya ketika Korban mengatakan terkait pemecatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum melakukan penikaman, Terdakwa masuk ke dalam area tempat kejadian di posko DLA tidak melalui pintu depan melainkan melalui jalan tikus/setapak untuk menghindari pemeriksaan, lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dengan membawa tas pinggang yang di dalamnya terdapat badik lalu Terdakwa letakkan tas tersebut di dekat truk yang Terdakwa bawa;

- Bahwa benar tas berisi badik tersebut selalu Terdakwa bawa saat bekerja hingga pulang kerja;
- Bahwa benar pada saat melakukan penikaman tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik merupakan alat yang Terdakwa gunakan menikam Korban sementara 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industri' adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat kejadian sebagaimana yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak keluarga Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia akibat luka tusukan atau tikaman di bagian leher, dada dan muka, sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor: VeR /21/V/2021/Forensik, tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan sebagai berikut:
  - Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, kesan gigi cukup, ras mongoloid;
  - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, leher, dan jari telunjuk kanan, serta luka tusuk pada leher.
  - Didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat;
  - Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun diduga akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan pendarahan hebat;
  - Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur kesatu “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ adalah berkaitan dengan siapa saja yang merupakan subyek hukum (*subjectum juris*), menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban tanpa didasarkan pada kedudukan atau kualitas tertentu dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan, serta orang atau badan hukum tersebut adalah pihak yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar orang yang bernama SADAM BIN HARLIN TEGE yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

#### **Ad .2. Unsur kedua “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*Willens En Weten*) artinya seseorang



yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya. Disamping itu, sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan rencana terlebih dahulu" (*voorbedacht raad*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut *Hoge Raad* antara lain memutuskan "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur 'direncanakan lebih dulu' atau '*Voorbedachte Raad*' itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya. Dengan kata lain, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan spesifik dalam perkara pembunuhan dapat dimaknai bahwa Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya "adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan



dilakukan, tempo disini tidak boleh terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempo itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir sehingga masih ada kesempatan membatalkan niatnya akan tetapi tidak ia pergunakan. Dan yang dimaksud dengan "merampas nyawa orang lain" adalah mengambil dengan paksa kehidupan, jiwa dan hidup seseorang dari keadaan hidup atau bernyawa menjadi tidak bernyawa/ meninggal dunia;

Menimbang, bahwa diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan pada pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di posko atau parkirana DLA PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa bekerja sebagai karyawan supir mobil operasional truk di Divisi DLA dan Korban sebagai karyawan dengan jabatan pengawas di PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) atau dalam hal ini Korban merupakan atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa melaksanakan absensi, kemudian Terdakwa mengendarai truk menuju Jetty Morosi untuk mengangkut batu bara sementara di tempat lain yakni di posko DLA PT. Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, Korban, Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin. Kemudian Korban mendapat laporan perihal Terdakwa yang membawa unit atau mobil yang bukan pegangannya atau unit mobil lain, setelah itu Korban menelepon Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan menyuruh Terdakwa untuk menghadap ke posko dan membawa unit atau mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban terkait mobil dan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja dimana Terdakwa tidak memakai APD atau helm, lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"jangan bawa unit lain tanpa ada izin atau laporan kepada pengawas"** lalu Terdakwa menjawab **"unit yang saya pegang saat ini saya merasa tidak nyaman dan saya tidak mau memegang unit yang saya gunakan"**. Kemudian Korban mengatakan **"kalau kamu tidak mau bawa unitmu sendiri, silahkan pulang karena unit yang telah kamu pegang harus di pertanggung jawabkan dan ketika ada kerusakan harus laporan kepada pengawas"** lalu Terdakwa menjawab bahwa **"saya tidak mau pulang, saya mau stand by di posko"**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah cek-cok mulut tersebut, Korban, Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin masih berada di tempat kejadian dengan posisi duduk yang berdekatan sementara Terdakwa pergi meninggalkan posko, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa datang lagi dan berada di belakang Korban yang sedang dalam posisi duduk lalu Terdakwa langsung merangkul kepala Korban menggunakan tangan kiri bersamaan dengan menikamkan badik tersebut ke leher sebelah kanan Korban dengan menggunakan tangan kanan dan memutar-mutarkan pisau tersebut di leher Korban. Kemudian Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin menempelkan tangannya di leher Korban dan Para Saksi mengira Terdakwa hanya mencekik Korban dari belakang lalu Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin mencoba memisahkan atau meleraikan dengan cara memegang tangan Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menggenggam badik yang telah tertancap di leher sebelah kanan Korban. Selanjutnya, setelah badik tersebut lepas dari leher Korban seketika itu dari leher Korban keluar banyak darah lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin untuk mundur atau menjauh, selanjutnya Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin pun menjauh. Selanjutnya, setelah ditusuk, Korban sempat berlari namun Terdakwa mengejarnya dan setelah mendapati Korban, Terdakwa kembali menikam leher sebelah kanan Korban sehingga Korban langsung tumbang, kemudian Terdakwa menikam lagi leher sebelah kiri Korban sebanyak 4 (empat) kali dilanjutkan dengan menikam di bagian dada dan wajah Korban secara bertubi-tubi untuk memastikan Korban benar-benar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di tempat kejadian dekat tubuh Korban dengan maksud menunggu Korban jangan sampai Korban bangun dan menyerang balik Terdakwa, lalu setelah memastikan Korban sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, beberapa saat sekuriti, polisi dan TNI datang mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban meninggal dunia akibat luka tusukan atau tikaman di bagian leher, dada dan muka, sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* Nomor: VeR /21/V/2021/Forensik, tanggal 21 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Raja Al Fath Widya Iswara, M.H, Sp.FM. Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun, kesan gigi cukup, ras mongoloid;
- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada kepala, wajah, leher, dan jari telunjuk kanan, serta luka tusuk pada leher.
- Didapatkan tanda-tanda pendarahan hebat;
- Sebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun diduga akibat kekerasan tajam pada leher yang mengakibatkan pendarahan hebat;
- Waktu kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum pemeriksaan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diketahui pada saat melakukan penikaman tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, sehingga dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dalam kondisi sadar serta memiliki kendali atas keputusan yang diambil Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kronologis perbuatan dan fakta persidangan dapat diketahui perbuatan Terdakwa menikam Korban di bagian leher menggunakan senjata tajam berupa sebilah badik pada bagian vital Korban yakni di leher hingga menyebabkan Korban meninggal dunia masuk dalam kualifikasi perbuatan **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“dengan rencana terlebih dahulu”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui penyebab atau pemicu utama Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa sakit hati atas perlakuan Korban yang sering memarahi Terdakwa dan tidak adil terhadap Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa pernah disalahkan oleh Korban karena melakukan pelanggaran yakni mobil yang Terdakwa bawa bertabrakan atau bersenggolan dengan mobil lain sebanyak 4 (empat) kali sementara teman Terdakwa lainnya yang melakukan pelanggaran berat tidak dipecat dimana perlakuan Korban tersebut berbeda terhadap Terdakwa yang langsung disuruh mengundurkan diri/dipecat;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa membawa badik semenjak sering dimarahi oleh Korban dalam beberapa hari sebelumnya untuk menjaga / membela diri jika suatu saat Korban memarahi atau memukul Terdakwa dan bahwa tas berisi badik tersebut selalu Terdakwa bawa saat bekerja hingga pulang kerja;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan badik tersebut Terdakwa bawa dengan maksud untuk memotong karet, selang angin solar dan hidrolik yang ada pada truk yang Terdakwa bawa dimana sebelumnya Terdakwa menggunakan pisau *cutter* bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan Terdakwa membawa badik setelah sering dimarahi oleh korban untuk berjaga-jaga apabila Korban menyerang Terdakwa serta menurut Majelis Hakim, senjata tajam jenis badik bukan merupakan alat yang tepat atau sesuai dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penikaman, Terdakwa masuk ke dalam area tempat kejadian di posko DLA tidak melalui pintu depan melainkan melalui jalan tikus / setapak untuk menghindari pemeriksaan, lalu Terdakwa turun dengan membawa tas pinggang yang di dalamnya terdapat badik lalu Terdakwa letakkan tas tersebut di dekat truk yang Terdakwa bawa. Selanjutnya, puncaknya setelah terjadi cek-cok antara Terdakwa dan Korban terkait pemecatan terhadap Terdakwa timbul lah niat Terdakwa mengambil badik yang telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya untuk menikam dan membunuh Korban sebagaimana pengakuan Terdakwa dalam persidangan, padahal terdapat jeda waktu antara cek-cok tersebut dengan kegiatan Terdakwa berjalan menuju tas yang berisi badik dalam beberapa menit sebagaimana keterangan Saksi Hendy Bin Hok Bing dan Saksi Ahmad Saputra Alias Ahmad Bin Zainuddin dimana Majelis Hakim menganggap waktu tersebut merupakan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan dengan tenang atau merenungkan perbuatan yang akan dilakukannya beserta akibat-akibatnya serta Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk menggugurkan / membatalkan niatnya, maka dapat disimpulkan segala rangkaian perbuatan Terdakwa baik sebelum atau sesudah melakukan pembunuhan terhadap Korban merupakan perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur **dengan rencana terlebih dahulu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam



tuntutannya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dalam hal ini telah dipertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebilah Badik bergagangkan kayu dengan panjang 20,5 cm (dua puluh koma lima centi meter);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan 'Virtue Dragon Nickel Industry' pada sebelah kiri yang berlumuran darah; yang merupakan milik Korban dan sudah tidak diperlukan/atau dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keji dalam menghilangkan nyawa orang lain;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dan keluarga Korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SADAM BIN HARLIN TEGE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas)** tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sebilah Badik bergagangkan kayu dengan panjang 20,5 cm (dua puluh koma lima centi meter);
    - 1 (satu) lembar Baju Lengan Panjang berwarna abu-abu bertuliskan Virtue Dragon Nickel Industry pada sebelah kiri yang berlumuran darah;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, oleh kami, **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YAN AGUS PRIADI, S.H.**, **HALIM JATINING KUSUMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIMBUL WAHONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *online* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di Persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**YAN AGUS PRIADI, S.H.**

**KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**

**HALIM JATINING KUSUMO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TIMBUL WAHONO, S.H.**